



**PENGUMUMAN**

Nomor: 2815.A/KP.01.00/SJ/10/2021

TENTANG

**JADWAL DAN KETENTUAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR  
CPNS BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2021 PADA TITIK LOKASI SEOUL**

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor 13156/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Perubahan Informasi Pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021 di Titik Lokasi Luar Negeri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**I. JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR**

NO PESERTA	NAMA	TANGGAL/ SESI SKD	WAKTU	LOKASI	KETERANGAN
2140622120004801	DINA DWI RAHAYU	SELASA, 26 OKTOBER 2021/SESI 1	11.00 - 13.25 KST	<b>KBRI SEOUL</b>  Alamat: 380, Yeouidaebang, Youngdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea  Phone: +82-02-2224 9000 (hunting), 783-5675/7  Email: <a href="mailto:seoul.kbri@kemlu.go.id">seoul.kbri@kemlu.go.id</a>	PESERTA MEMBAWA LAPTOP SENDIRI

**II. KETENTUAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR**

1. Peserta wajib membawa kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
  - b. Kartu Peserta Ujian pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta, wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik;
  - c. Bukti Deklarasi Sehat pada halaman resume SSCASN, wajib diisi, dicetak dan ditandatangani;
  - d. Hasil cetak atau salinan lunak surat keterangan hasil negatif swab test RT PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru atau surat keterangan hasil non reaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru;

- e. Bukti vaksinasi minimal dosis pertama (kecuali ada kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat);
  - f. Alat tulis berupa pensil kayu;
  - g. Laptop pribadi.
2. Laptop pribadi untuk ujian wajib memenuhi ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
    - a. Processor Client 2.0 Ghz;
    - b. Microsoft Windows 7, 8, 10 atau Open Source/Linux;
    - c. Web Browser Google Chrome atau Mozilla Firefox (terbaru);
    - d. Harddisk Drive (HDD) 120 GB;
    - e. Memori 4 GB. f. LAN CARD 100/1000 Mbps;
    - f. Mouse eksternal;
    - g. Memiliki Webcam;
    - h. **Laptop peserta yang digunakan untuk ujian hanya berisi aplikasi browser; aplikasi lainnya harus dihapus/uninstall terlebih dahulu.**
  3. Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus sudah diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam dari jadwal ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar di antara peserta atau ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara virtual meeting).
  4. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada poin 1 (satu) dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru dan dinyatakan tidak lulus (kecuali terdapat kebijakan berbeda di negara setempat, misalnya karena kondisi peserta yang tidak bisa menerima vaksin atau kebijakan vaksin yang terbatas di negara setempat).
  5. Untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pada negara tempat diselenggarakannya ujian, peserta wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat, antara lain:
    - a. Melakukan *swab test* RT PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru atau rapid test antigen dengan hasil non reaktif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru;
    - b. Menggunakan masker sesuai dengan ketentuan negara setempat;
    - c. Jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
    - d. Cuci tangan dengan sabun/ menggunakan *hand sanitizer*.
  6. Peserta wajib mengenakan:
    - a. Pakaian rapi dan sopan;
    - b. Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa outer);
    - c. Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan jeans/corduroy/khakis/legging);
    - d. Sepatu formal;
    - e. Warna sepatu dibebaskan.

7. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru, peserta tidak diperkenankan membawa/menggunakan :
  - a. Buku atau catatan lainnya;
  - b. Kalkulator, gawai/ telepon seluler, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan;
  - c. Senjata api/tajam atau sejenisnya;
  - d. Benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
  - e. Komputer selain untuk aplikasi CAT;
  - f. Perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dll);
  - g. Alat elektronik lainnya;
  - h. Ikat pinggang;
  - i. Tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar).
8. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru, kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki area parkir titik lokasi pelaksanaan ujian.
9. Pelamar diharapkan berada di lokasi ujian selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).
10. Waktu persiapan dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru adalah sebagai berikut:

DURASI	KEGIATAN
45 menit	1. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta 2. Pengecekan laptop pribadi peserta (hanya untuk peserta yang diminta membawa laptop pribadi) 3. Registrasi dan pemberian PIN peserta 4. Penitipan barang 5. <i>Body search</i> 6. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian
100 menit untuk CPNS / 130 menit untuk CPPPK	Pelaksanaan ujian

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2021

**Sekretaris Jenderal,**



**Dr. Gunawan Suswantoro**